

## Pengaruh Harga Transfer (*Transfer Pricing*) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2019-2022

Andini Febriani Putri

Universitas Teknologi Digital, andini10220012@digitechuniversity.ac.id

O. Feriyanto

Universitas Teknologi Digital, oonferiyanto@digitechuniversity.ac.id

### Abstrak

**Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022.

**Desain/Metode** Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional dan deskriptif, dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah populasi sebanyak 55 perusahaan dan menghasilkan sebanyak 14 sampel data perusahaan yang didapat dengan menggunakan metode purposive sampling, teknis analisis data menggunakan IBM SPSS Statistics 26 dengan uji regresi sederhana.

**Temuan** Hasil pengujian uji regresi sederhana dengan nilai konstanta sebesar 0,260 memberikan kesimpulan bahwa arah pengaruh variabel transfer pricing terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif, namun uji hipotesis uji (t) menunjukkan secara parsial bahwa variabel transfer pricing terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena tingkat signifikansi sebesar 0,060 > 0,05 lebih tinggi dari ambang batas 0,05. Sesuai dengan hasil penelitian, maka terdapat kesimpulan bahwa transfer pricing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Implikasi** Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai hubungan antara praktik transfer pricing terhadap penghindaran pajak, serta dapat menjadi landasan penelitian pada bidang terkait. Secara praktis perusahaan diharapkan selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, dan aktivitas transfer pricing dilakukan sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku.

**Originalitas** Penelitian ini memperkuat bukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dari adanya aktivitas transfer pricing terhadap penghindaran pajak

**Tipe Penelitian** Tipe penelitian yang digunakan adalah studi empiris.

**Kata Kunci** : Transfer Pricing, Penghindaran Pajak, Hubungan Istimewa

### I. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu negara, pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Orang yang membayar pajak tidak secara langsung merasakan hal ini, karena pajak melayani kepentingan umum dan tidak memperkaya individu. Terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan dalam permasalahan perpajakan, yaitu ketika pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan dunia usaha berusaha mengurangi beban pajak karena menganggapnya sebagai penghambat perkembangan usaha.

Bagi perusahaan laba merupakan hal yang terpenting untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perusahaan melalui aktivitas operasi, oleh karena itu perusahaan melakukan berbagai upaya untuk

mengurangi beban pajaknya, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dianggap sebagai salah satu strategi bagi perusahaan untuk meminimalkan secara hukum jumlah pajak yang terutang. Salah Satu upaya yang seringkali digunakan perusahaan dalam upaya penghindaran pajak terutama bagi perusahaan multinasional dalam negeri yaitu dengan adanya praktik *transfer pricing* untuk memperoleh penghasilan perusahaan yang lebih tinggi dan mengakibatkan menurunnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh oleh pemerintahan.

Penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* merupakan fenomena umum dalam kegiatan industri, awalnya penggunaan *transfer pricing* dimaksudkan untuk memudahkan transaksi perusahaan induk dengan anak perusahaannya di luar negeri sesuai aturan yang berlaku (Tribunsumbar, 2022). Namun proses ini seringkali dimanipulasi dengan tujuan mengalihkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari suatu negara dengan pajak yang tinggi ke perusahaan lain dalam kelompok yang sama dengan pajak yang lebih rendah dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Ekonomirepublika, 2022).

Terdapat salahsatu fenomena penghindaran pajak yang diberitakan pada tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*: kerugian sebesar Rp.68,7 triliun atau setara US\$ 4,78 miliar disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan di Indonesia. Selain itu, perusahaan multinasional mentransfer keuntungan ke negara-negara, yang dianggap sebagai utopia pajak (Pajakku, 2020). Temuan fenomena *transfer pricing* juga didapat pada laporan Internasional dari Global Witness pada bulan Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke Coaltrade Services International di Singapura melalui *transfer pricing* sehingga dapat membayar pajak US\$125 juta lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia, dengan demikian PT. Adaro dapat mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia dan mengurangi pendapatan pemerintah Indonesia sebesar US\$14 juta per tahun (CNBC Indonesia, 2019).

Berdasarkan fenomena diatas, penulis bertujuan untuk mengkaji pengaruh aktivitas *transfer pricing* terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019-2022. Fokus penelitian ini adalah analisis secara empiris hubungan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini akan dibatasi pada perusahaan pertambangan multinasional Indonesia yang terdaftar di BEI, karena perbedaan regulasi dan kondisi perekonomian antar negara dapat mempengaruhi aktivitas *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Dengan tujuan relevansi dan ketersediaan data yang diperlukan metode penelitian akan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2022.

## II. Kajian Teori

### 1. Teori Agensi

Teori agensi dikenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menurut Agustina (2022) didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam bidang akuntansi yang fokus utamanya adalah pada hubungan keagenan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Munculnya tren penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh masalah keagenan, masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko pribadi. Bertentangan dengan kepentingan pemilik, yang pada saat yang sama ingin meningkatkan kekayaan pemegang saham dengan meningkatkan nilai perusahaan tidak menginginkan tindakan penghindaran pajak karena memandang penghindaran pajak merupakan hal yang terlalu beresiko (Putra & Kuriaty, 2024).

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan sumbangan wajib berdasarkan undang-undang, tanpa timbal balik langsung, digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan dapat dipaksakan (Wijaya & Juhana, 2021). Menurut pandangan Firmansyah & Triyastie (2021) penghindaran pajak merupakan berbagai skema perpajakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan peluang atau celah dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Penghindaran pajak ditujukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan strategi seperti pemotongan pajak melalui perjanjian perdagangan pribadi atau buatan, mengeksploitasi celah dan anomali dalam hukum. Dengan demikian, penghindaran pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku saat ini, melainkan memanfaatkan ambiguitas atau celah dalam peraturan perpajakan (Rizal, 2023).

Regulasi penghindaran pajak pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP Nomor 55 Tahun 2022) tentang peraturan hukum dibidang pajak penghasilan yang bersumber dari undang-undang harmonisasi pengesahan peraturan perpajakan (UU HPP) (Dwi, 2023). Pasal 32 PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa menteri mempunyai kewenangan mencegah penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang terutang karena bertentangan dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan dan administrasi di bidang perpajakan.

## 3. Harga Transfer (*Transfer Pricing*)

*Transfer pricing* dapat diartikan sebagai penentuan harga atau imbalan yang terkait dengan penyediaan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dan dalam arti negatif, *transfer pricing* diartikan sebagai teknik manipulasi harga sistematis yang bertujuan untuk mengurangi keuntungan secara artifisial, dengan menciptakan kesan bahwa perusahaan merugi untuk menghindari pajak atau bea di suatu negara (Firmansyah, 2020).

Secara umum tujuan *transfer pricing* adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia (Hasibuan & Purba, 2022). Metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan menurut Hasibuan & Purba (2022) yaitu:

1. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost Based Transfer Pricing*)
2. Penentuan Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar (*Market Basis Transfer Price*).
3. Harga Transfer yang Dinegosiasikan

Dari sudut pandang perpajakan, kunci utama keberhasilan *transfer pricing* terletak pada adanya transaksi yang dihasilkan dari hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara suatu usaha dengan usaha lainnya. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat dalam hubungan konvensional (Sutedi, 2019). Menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan menurut Kumalasari & Alfandia (2020), hubungan istimewa dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu faktor kepemilikan atau penyertaan modal paling sedikit 25%, faktor pengendalian/penguasaan melalui pengelolaan atau penggunaan teknologi, dan faktor hubungan keluarga baik saudara maupun semenda.

Ketentuan *transfer pricing* diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 172 Tahun

2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Standar Komersial dalam Transaksi yang terkena Hubungan Istimewa (PMK 172/2023). Ketentuan diatur dalam PMK 172/ 2023 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 29 Desember 2023. Kewajiban pengurusan, pemeliharaan, dan penyampaian dokumen *transfer pricing* untuk tahun pajak 2024 dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan PMK 172/2023 (Gracela & Nurjanah, 2024).

Prinsip utama dalam *transfer pricing* adalah *Arm's Length Principle* (ALP) atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), yang memastikan bahwa transaksi antar unit bisnis dilakukan dengan harga yang sama dengan transaksi serupa antar perusahaan independen. PKKU mengatur harga atau keuntungan transaksi antar pihak terafiliasi sama dengan harga atau keuntungan transaksi pihak independen, sehingga mencegah manipulasi harga dan pengalihan keuntungan ke negara dengan pajak rendah (Pramesti, 2024).

#### 4. Kerangka Konseptual

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, dan penggunaan variabel independen yaitu *transfer pricing*. Kerangka konseptual dibawah ini ditujukan untuk menggambarkan apakah terdapat pengaruh pada variabel independen *transfer pricing* terhadap variabel dependen penghindaran pajak yang kemudian akan diuji pada penelitian ini. Adanya keterikatan variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### III. Metode Penelitian

Jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian korelasional yang ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa kuat hubungan antar variabel, memprediksi hasil, serta menilai konsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan desain penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan interpretasi mengenai hasil yang telah diuji dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data sampel perusahaan yang terdapat pada data sekunder laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang diperoleh dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019-2022, meliputi perusahaan pertambangan batubara sebanyak 32 perusahaan, pertambangan minyak dan gas bumi sebanyak 11 perusahaan, pertambangan logam dan mineral sebanyak 11 perusahaan, dan pertambangan batu-batuan sebanyak 1 perusahaan, dengan jumlah total populasi sebanyak 55 perusahaan. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel non probabilitas (*non probability sampling*) dimana peneliti menentukan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan agar data yang digunakan selama penelitian telah lengkap dan sesuai dalam menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian, sehingga hasilnya dapat relevan.

Skala rasio digunakan sebagai indikator pengukuran variabel, terdapat dua variabel yang diteliti, yang pertama yaitu variabel *transfer pricing* yang dirumuskan sebagai berikut (Hutomo et al 2021).

$$TP = \frac{\text{Piutang Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Variabel kedua yaitu penghindaran pajak, dirumuskan dengan perhitungan sebagai berikut (Maryani 2022).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### IV. Hasil Dan Pembahasan

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi, pengolahan dan penjualan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, logam mulia, dan mineral lainnya. Untuk memperoleh data yang akan diuji dengan menggunakan pemilihan sampel dengan teknik non-probabilitas (*non-probability*) yakni *purposive sampling* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1  
Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di perusahaan BEI	55
Pengambilan sampling berdasarkan kriteria ( <i>purposive sampling</i> ):	
1. Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2022	(1)
2. Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode tahun 2019-2022	(4)
3. Perusahaan yang tidak menggunakan mata dolar 2019-2022	(21)
4. Perusahaan yang tidak mendapatkan laba tahun 2019-2022	(14)
5. Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data 2019-2022	(1)
<b>Sample penelitian</b>	<b>14</b>
<b>Total sample periode tahun (n x periode penelitian) (14 x 4 tahun)</b>	<b>56</b>
<b>Data Outlier</b>	<b>(1)</b>
<b>Data Yang digunakan untuk Penelitian</b>	<b>55</b>

Tabel 2  
Hasil Pengukuran *Transfer Pricing*

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	0.04	0.05	0.05	0.11
2	BMRS	Bumi Resources Minerals Tbk	0.28	0.35	0.30	0.46
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	0.15	0.00	0.31	0.11
4	BYAN	Bayan Resources Tbk	0.07	0.04	0.16	0.04
5	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	0.08	0.10	0.08	0.07
6	HRUM	Harum Energy Tbk	0.32	0.39	0.60	0.28
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	0.02	0.10	0.06	0.00
8	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	0.14	0.18	0.03	0.02
9	MYOH	Samindo Resources Tbk (d.h Myoh Technology Tbk)	0.96	0.00	0.00	0.00
No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022
10	PTRO	Petrosea Tbk	0.19	0.47	0.35	0.15
11	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	0.09	0.06	0.05	0.06
12	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	0.64	0.65	0.59	0.53
13	INCO	Vale Indonesia Tbk ( d.h Inco Indonesia Tbk )	1.00	1.00	1.00	1.00
14	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	0.44	0.01	0.02	0.01
Rata-rata Pertahun			0.32	0.24	0.26	0.20

Dapat dilihat bahwa hasil pengukuran jumlah rata-rata per tahun yaitu sebesar 0,20 sampai dengan 0,32 yang menunjukkan nominal kurang dari angka 1 dan mendekati angka 0. Mengingat *Transfer pricing* merupakan harga yang digunakan saat perusahaan mentransfer barang atau jasa antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, maka ketika indikasi pengukuran *transfer pricing* rendah, hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan harga yang digunakan perusahaan lebih rendah dari nilai pasar yang sebenarnya, hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan adanya praktik *transfer pricing* yang tidak wajar, penetapan harga yang lebih rendah dari nilai pasar yang sebenarnya dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roslita (2020), menurut penelitiannya perusahaan cenderung untuk menerapkan nilai *transfer pricing* yang sangat rendah membuat margin menjadi sangat kecil apabila pengalihan akan dilakukan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, hal ini menyebabkan negara Indonesia kehilangan potensi penerimaan negara.

Tabel 3

Hasil Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	0.47	0.81	0.20	0.19
2	BMRS	Bumi Resources Minerals Tbk	0.28	0.03	0.00	0.01
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	0.61	0.17	0.09	0.32
4	BYAN	Bayan Resources Tbk	0.68	0.14	0.07	0.20
5	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	0.42	0.17	0.11	0.17
6	HRUM	Harum Energy Tbk	0.57	0.06	0.07	0.06
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	0.60	0.86	0.10	0.14
8	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	0.21	0.07	0.15	0.25
9	MYOH	Samindo Resources Tbk (d.h Myoh Technology Tbk)	0.29	0.23	0.20	0.40
10	PTRO	Petrosea Tbk	0.32	0.42	0.16	0.37
11	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	0.28	0.15	0.06	0.11
12	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	0.52	0.57	0.81	0.47
13	INCO	Vale Indonesia Tbk ( d.h Inco Indonesia Tbk )	1.36	0.80	0.45	0.53
14	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	0.47	0.64	0.44	0.14
Rata-rata Pertahun			0.51	0.37	0.21	0.24

Menurut penelitian Kawakibi et al (2021) nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berkisar antara 0-1, semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan semakin agresif terhadap pajak karena nilai pajak yang dibayarkan lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajak, hal tersebut sesuai juga dengan pendapat Sari (2022) yang menjelaskan apabila tingkat CETR rendah maka perusahaan dimungkinkan melakukan penghindaran pajak lebih agresif. Dengan demikian jika dilihat dari hasil tabel diatas memperoleh nilai rata-ratanya antara angka 0,21 hingga 0,51 menunjukkan nilai yang kurang dari angka 1 dan mendekati angka 0, maka dengan hasil tersebut terindikasi adanya kemungkinan perusahaan dari sampel data diatas melakukan aktivitas penghindaran pajak.

### 1. Hasil Uji Pengolahan Data Uji Regresi Sederhana

Tabel 4  
Hasil Uji Regresi Sederhana  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.260	.041		6.404	.000
	X_Transfer_Pricing	.212	.110	.255	1.922	.060

a. Dependent Variable: Y\_Tax\_Avoidance

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$CETR = 0,260 + 0,212 \text{ Transfer Pricing}$$

Berdasarkan persamaan diatas, nilai konstanta yaitu sebesar 0,260 maka praktik perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,260. Nilai koefisien variabel *transfer pricing* yaitu sebesar 0,212 dan koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak adalah positif. Maka hal tersebut menyatakan bahwa jika *transfer pricing* mengalami peningkatan maka *tax avoidance* pun akan mengalami peningkatan, dan jika variabel *transfer pricing* mengalami penurunan maka *tax avoidance* pun akan mengalami penurunan.

### 2. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5  
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.255 <sup>a</sup>	.065	.048	.22763

a. Predictors: (Constant), X\_Transfer\_Pricing

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,255 diantara variabel *transfer pricing* dan *tax avoidance* dimana menurut Sugiyono dalam buku (Riyanto & Putera, 2022) nilai 0,255 menunjukkan tingkatan hubungan yang rendah karena berada diantara nilai 0,20-0,399. Dan nilai *adjusted R Square* sebesar 0,048 atau 4,8%, maka besarnya penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *transfer pricing* pada penelitian ini yaitu sebesar 4,8%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 95,2% (100%-4,8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

### 3. Uji t

Tabel 6  
Hasil Uji t  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.260	.041		6.404	.000
	X_Transfer_Pricing	.212	.110	.255	1.922	.060

a. Dependent Variable: Y\_Tax\_Avoidance

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa parsial variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* adalah sebesar  $0,060 > 0,05$ , dan nilai  $t$  hitung  $1,992 < t$  tabel  $2,006$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

#### 4. Pembahasan Penelitian

Tabel 7  
Hasil Hipotesis

Hipotesis		
<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> )	H1	Diterima

Hasil pengujian uji regresi sederhana dengan nilai konstanta sebesar  $0,260$  memberikan kesimpulan bahwa arah pengaruh variabel *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif, namun uji hipotesis uji ( $t$ ) menunjukkan secara parsial bahwa variabel *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena tingkat signifikansi sebesar  $0,060 > 0,05$  lebih tinggi dari ambang batas  $0,05$ , dan dilihat dari hasil nilai ( $R$ ) yang terdapat pada uji koefisien determinasi dengan hasil nominal sebesar  $0,255$  menunjukkan tingkatan hubungan rendah. Serta terdapat nilai *adjusted R Square* yang menunjukkan hasil sebesar  $0,048$  atau  $4,8\%$ , maka dapat dilihat besarnya penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh *transfer pricing* pada penelitian ini hanya sebesar  $4,8\%$  sehingga dapat diartikan bahwa semua tindakan penghindaran pajak tidak hanya dilakukan dengan tindakan *transfer pricing* saja, tetapi adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkatan tersebut yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti manajemen laba, tingkat utang perusahaan, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, kualitas audit, regulasi pajak, dan faktor penghindaran pajak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasyim et al (2022), Wisnu & Yuniarti (2023), dan Jonathan & Iswanto (2023), dengan hasil penelitiannya bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

#### V. Penutup

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai seberapa besar pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, yaitu *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Sesuai yang telah dipaparkan dalam bab hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2019-2022.

Dengan mengobservasi hasil penelitian, hasil kesimpulan penelitian ini didapatkan berdasarkan pandangan bahwa karena tidak semua perusahaan memiliki tingkatan aktivitas *transfer pricing* yang sama, meskipun hasil pengaruh antar variabel adalah positif dan terdapat hasil nilai rata-rata pengukuran *transfer pricing* relatif rendah yang menimbulkan kecurigaan adanya aktivitas *transfer pricing* yang tidak wajar dan merujuk pada upaya penghindaran pajak, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan karena terdapat kemungkinan jika aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh sebagian sampel perusahaan dalam penelitian ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang sudah diatur dalam PMK Nomor 172 tahun 2023. Selain itu upaya penghindaran pajak juga bisa dilakukan dalam beberapa aktivitas operasional perusahaan lainnya misalnya seperti manajemen laba, tingkat utang perusahaan, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan, kualitas audit, regulasi pajak, atau tindakan penghindaran pajak lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dengan adanya keterbatasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Saran bagi perusahaan, sebaiknya perusahaan selalu memenuhi kewajiban membayar pajaknya dan melakukan pencatatan serta pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk penetapan harga transfer sebaiknya perusahaan meminimalkan metode negosiasi karena hal tersebut kurang objektif dan dapat memicu penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya.
2. Untuk akademis dan penelitian selanjutnya, dengan tujuan perbaikan pada penelitian yang akan datang, maka terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu peneliti selanjutnya harus menambah jumlah variabel penelitian dengan temuan fenomena yang baru sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan jangkauan penelitian yang lebih luas, dan disarankan untuk menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel independen dan variabel dependen untuk melihat tingkat konsistensi hasil dari penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Agustina, D. (2022). *sustainability konsep dan pelaporan*. airlangga university press.
- Dwi, W. (2023). *No Title*. Enfoece A. <https://enforcea.com/insight/instrumen-pencegahanpenghindaran-pajak-pada-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2022>
- Ekonomirepublika. (2022). *Transfer pricing jadi langkah penghindaran pajak*. Ekonomirepublika.Com. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rgad1t349/kemenkeu-transfer-pricing-jadi-langkah-pencegahan-penghindaran-pajak>
- Firmansyah, A. (2020). *Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi (Pertama)*. Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.
- Firmansyah, A., & Triyastie, G. A. (2021). *Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi* (N. H. Suhanda (ed.); Pertama). CV. Adanu Abimata.
- Gracela, S., & Nurjanah, R. M. (2024). *No Title*. Konsultanpajaksurabaya.Com. <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/pokok-perubahan-ketentuan-transfer-pricing-salampmk-172-tahun-2023-1#gsc.tab=0>
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer Pricing Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa*. Penerbit NEM.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jumal Akuntansi Dan Pajak (JAP)*, 23(02), 1–12.
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *Businnes Management Economic and Accounting National Seminar*, 145.
- Jonathan, R., & Iswanto, P. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Ilmiah Indonesia Universitas Tarumanagara Jakarta.
- Kumalasari, kartika putri, & Alfandia, nurlita sukma. (2020). *pajakinternasional* (Pertama). Deepublish CV. Budi utama.
- Maryani, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas Leverage dan Hubungan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomi*.
- Pramesti, R. E. (2024). *Arm's Length Principle dalam Penerapan Transfer Pricing*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/54be60c6-589e-4000-81af-9fed93827b96/Kenali-Arm's-LengthPrinciple-dalam-Penerapan-Transfer-Pricing>

- Putra, W. E., & Kuriaty, Y. (2024). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility* (Pertama).
- Riyanto, S., & Putera, A. R. (2022). *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains* (A. D. Nabila (ed.); Pertama). Deppublish CV. Budi utama.
- Rizal, D. M. (2023). *Manajemen Pajak* (Pertama). Anak Hebat Indonesia.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Pajak* (Kedua). Asia Grafika.
- Tribunsumbar. (2022). *No Title*. Tribunsumbar.Com. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembalikasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7#:~:text=Berdasarkan laporan internasional daei Global,di Singapura%2C520melalui tranfer pricing>.
- Wijaya, S., & Juhana, A. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai PMSE: Sudut Pandang Konsumen* (Pertama). Guepedia.
- Wisnu, G. G., & Yuniarti. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur* (p. 12). Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT).